



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERIODE TAHUN 2024 - 2026 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**



**PEMERINTAH KOTA BANJAR  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2024- 2026 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar ini menjabarkan RPD Kota Banjar Tahun 2023-2026 seiring dengan adanya pengelolaan dana, perbaikan indikator kinerja, dan evaluasi capaian kinerja.

Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, rancangan Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja pemerintah daerah. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Harapan kami Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2024 – 2026 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Kota Banjar.

Banjar, 03 April 2023  
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil  
Menengah dan Perdagangan Kota Banjar



**EDIHERDIANTO, S.Sos.,**  
**M.Si, NIP. 19630901**  
**198603 1 016**

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I - 1</b>
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.2 Landasan Hukum .....	I - 3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I - 11
1.4 Sistematika Penulisan.....	I - 11
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>II - 1</b>
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	II - 1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	II - 25
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II - 34
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Pelayanan Perangkat Daerah .....	II - 38
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>III - 1</b>
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	III - 1
3.2 Isu Strategis.....	III - 9
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>IV - 1</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra.....	IV - 1
4.2 Cascading Kinerja .....	IV - 3
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>V - 1</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>VI - 1</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>VII - 1</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>VIII - 1</b>

**DAFTAR TABEL**

	URAIAN	HAL
Tabel 1.	Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2018 .....	II – 25
Tabel 2.	Pegawai Non PNS Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2018 .....	II – 27
Tabel 3.	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin .....	II – 29
Tabel 4.	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	II – 30
Tabel 5.	Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2013 .....	II – 31
Tabel 6.	Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar Renstra Periode 2019-2022	II – 34
Tabel 7.	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perdagangan Renstra Periode 2019-2022.....	II – 35
Tabel 8.	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perdagangan Renstra Periode 2019-2022.....	II – 36

## DAFTAR GAMBAR

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembangunan nasional. Ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan adanya sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan mekanismenya maupun jenis dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat pusat dan daerah. Dokumen perencanaan dimaksud meliputi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra perangkat daerah memiliki fungsi sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan perangkat daerah, acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), serta sebagai tolak ukur kinerja dalam pencapaian tujuan perangkat daerah dalam mendukung tercapainya visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tanggal 05 Desember 2021 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang mengamanatkan bahwa Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 Maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera menyusun rancangan awal Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis OPD yang merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 tahun berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 272 mengamanatkan Perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana startegis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis perangkat daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana startegis kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dengan demikian penentuan Program/Kegiatan/sub kegiatan Rancangan awal Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar memperhatikan sebagai berikut :

- a. Penyelarasan program priorotas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (Outcame) Renstrasampai dengan 2022;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (output dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2023 dalam pencapaian hasil(outcame);
- d. Isu-isu yang terkait dengan idang urusan dan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar;
- e. Kebijakan Nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;
- g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (Steakholders) pembangunan daerah.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar merupakan serangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin ada. Perencanaan strategis ini juga merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dari segala arah.

Rancangan awal Renstra ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 3 (tiga)

tahun ke depan, dengan fokus utama pelayanan di bidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan tujuan membangun perekonomian masyarakat yang maju dan inklusif.

Rancangan awal Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar merupakan salah satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. dan merupakan operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banjar dalam pelaksanaan urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan industri.

Rancangan awal Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2024-2026 akan menjadi dasar penyusunan Renja Tahun 2024-2026. Selanjutnya, Renja akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024-2026. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis Renja dengan perencanaan strategis di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2024 – 2026 berlandaskan pada beberapa aturan hukum berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 126;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasional sebagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  20. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional);
  21. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ,serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ,dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pemangunan dan Anggaran Daerah Tahunannan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Setandar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kelasifikasi ,dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Brita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 282);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penangan *Coronavirus* Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 701);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertntu ,Perubahan Alokasi, dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 581);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi ,kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
  37. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
  38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Perovinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237 ),sebagai telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
  39. Peraturan Daerah Kota Banjar No.9 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9 Seri E);
  40. Peraturan Daerah Kota Banjar No.8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat daerah Kota banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Nomor13);
  41. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 28);
  42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
  43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
  44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
  45. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025;
  46. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2033;
  47. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar;

48. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2018 – 2023;
49. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
50. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Perencanaan Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kota Banjar; merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan.

Amanat UUD 1945 tersebut secara hierarki dijabarkan dalam Undang- Undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan-keputusan yang antara lain meliputi :

a. Bidang Perindustrian:

- ✓ UU RI No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- ✓ UU RI No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- ✓ Peraturan Menteri Perindustrian No : 75/M-IND/Per 17/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan;
- ✓ Peraturan Menteri Perindustrian No : 9/2010 tentang Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

b. Bidang Perdagangan:

- ✓ UU RI No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- ✓ UU RI No. 7 Tahun 1996 tentang Perlindungan Pangan;
- ✓ UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen;
- ✓ UU RI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- ✓ PP RI No. 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
- ✓ PP RI No. 58 tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- ✓ PP RI No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
- ✓ PERPRES RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
- ✓ PERMENDAGRI No. 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan Dan

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Ke Sektor Pertanian;


- ✓ PERMENDAGRI No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa;
- ✓ PERMENDAGRI No. 38/M-DAG/PER/12/2011 tentang Pengalihan Pelaksanaan Kewenangan di Bidang Standarisasi, Perlindungan Konsumen, Metrologi Legal, Dan Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa;
- ✓ PERMENDAGRI No. 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas PERMENDAGRI No. 36M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- ✓ PERMENDAGRI No. 43/M-DAG/PER/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Bidang Sarana Perdagangan TA. 2012;
- ✓ PERMENDAGRI No. 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- ✓ PERMENDAGRI No. 70/M-DAG/PER/8122013 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;

c. Bidang koperasi dan UKM :

- ✓ UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah;
- ✓ UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

### Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.

Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kota Banjar mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan yang didalamnya terdapat metrologi legal sehingga Rancangan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar diharapkan dapat menjadi dasar arah pembangunan dan pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai tiga tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan. Rancangan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam menjalankan tugas pokok fungsinya dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Selanjutnya kedudukan Rancangan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar dalam kaitannya dengan dokumen Rancangan Rencana Strategis yang lain adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1. Kedudukan Renstra dalam Kaitannya dengan Dokumen Rencana Lain

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 – 2026 adalah untuk menentukan arah dalam menetapkan strategi dan kebijakan bidang Pertanahan dan Tata Ruang, serta merumuskan program bidang Koperasi UKM, perindustrian dan Perdagangan selama 3 tahun kedepan sesuai dengan arah Rancangan Rencana Pembangunan Daerah ( RPD ) Kota Banjar 2023 – 2026.

#### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2023 - 2026 adalah :

1. Memberikan acuan dan landasan penentuan skala prioritas dalam menyusun program dan kegiatan organisasi dalam kurun waktu tiga tahun ke depan;
2. Menyatukan energi dan sumber daya intern organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi;
3. Menjabarkan dokumen perencanaan di level atasnya, seperti RPJP dan RJPMD;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rancangan awal Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2024 – 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah



**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Capaian Kinerja Pelayanan  
Perangkat Daerah

3.2. Isu Startegis Perangkat Daerah

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.**

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VII. PENUTUP**

**LAMPIRAN**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah, perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, hal ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil menengah, perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- d. pembinaan ASN pada dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
  1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
  2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah membawahkan ;
  1. Kelompok Jabatan Fungsional, dan

2. Kelompok Jabatan Pelaksana
- d. Bidang Perdagangan membawahkan ;
  1. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
  2. Kelompok Jabatan Pelaksana
- e. Bidang Perindustrian membawahkan ;
  1. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
  2. Kelompok Jabatan Pelaksana
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah

### 2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas melaksanakan uraian tugas :

- a. Memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha mikro, kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- b. Menetapkan kebijakan daerah lingkup dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan;
- c. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha mikro, kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- d. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan koperasi, usaha mikro, kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- e. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi dinas urusan koperasi, usaha mikro, kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- f. Memimpin dan mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- g. Memimpin dan memotivasi setiap aparatur sipil negara melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen;
- h. Pengembangan kerjasama dengan instansi lain;
- i. Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar aparatur sipil negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara; dan
- j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 2.1.1.1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat sebagaimana tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada dinas;
- e. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. Melakukan validasi rancangan kebijakan urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- b. Memimpin pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- c. Memimpin pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
- d. Memimpin pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- e. Memimpin pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Dinas;
- f. Memimpin pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat; dan

- g. Memimpin pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.1.2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan**

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangandanperindustrian Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan melaksanakan uraian tugas :

- a. Menyusun rancangan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
- b. Mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, hubungan masyarakat, keuangan dan aset;
- c. mengendalikan pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
- d. Mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat;
- e. Mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset serta hubungan masyarakat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.1.3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi**

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana melaksanakan uraian tugas :

- a. Menyusun rancangan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
- b. Mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
- c. Mengendalikan pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
- d. Mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
- e. Mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.2. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan menengah merupakan unsur pelaksana urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Koperasi, Usaha mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumuskan kebijakan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah bidang koperasi dan bidang usaha mikro kecil menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah bidang koperasi dan bidang usaha mikro kecil menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan bidang usaha mikro kecil menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah bidang koperasi dan bidang usaha mikro kecil menengah;
- e. Pembinaan ASN pada Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah masyarakat melaksanakan uraian tugas :

- a. Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- b. Memimpin pelaksanaan kebijakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- c. Memimpin pelaksanaan pelayanan penerbitan izin usaha/rekomendasi izin usaha simpan pinjam;
- d. Memimpin pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- e. Memimpin penilaian kesehatan KSP/USP koperasi;
- f. Memimpin pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian;
- g. Memimpin pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- h. Memimpin pelaksanaan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro;
- i. Memimpin pelaksanaan pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro;
- j. Memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah;

- k. Memimpin pelaksanaan administrasi dinas pada Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- l. Memimpin pembinaan ASN pada Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3. Bidang Perdagangan;**

Bidang perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengawasan kemetrolagian serta bina pasar yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas pada Bidang Perdagangan;
- e. pembinaan ASN pada Bidang Perdagangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perdagangan melaksanakan uraian tugas :

- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan perdagangan;
- b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan;
- c. memimpin pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- d. memimpin pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;



- e. memimpin pelaksanaan pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan;
- f. memimpin pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya;
- g. memimpin pelaksanaan pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah;
- h. memimpin pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- i. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- j. memimpin pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- k. memimpin pelaksanaan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- l. memimpin pelaksanaan pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- m. memimpin pelaksanaan penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- n. memimpin penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- o. koordinasi dengan *stakeholders* untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- p. memimpin pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- q. memimpin pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- r. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah;
- s. memimpin penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
- t. memimpin pelaksanaan penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- u. memimpin penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah);
- v. memimpin pemberian rekomendasi dan/atau pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal;

- w. memimpin pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- x. memimpin penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN), jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian;
- y. memimpin penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian di seluruh daerah sesuai wilayah kerjanya;
- z. memimpin penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
- aa. memimpin pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
- bb. memimpin fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
- cc. memimpin penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- dd. memimpin pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku usaha di bidang pengendalian mutu;
- ee. memimpin pelaksanaan pengawasan dan pembinaan mutu produk/komoditi;
- ff. memimpin pemetaan potensi komoditi daerah;
- gg. memimpin pelaksanaan monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- hh. memimpin pelaksanaan kajian hambatan ekspor terkait mutu; pengawasan mutu produk;
- kk. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan;
- ll . memimpin pelaksanaan administrasi dinas pada Bidang Perdagangan;
- mm. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Perdagangan; dan
- nn. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.4. Bidang Perindustrian;**

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi pada Bidang Perindustrian;
- e. pembinaan ASN pada Bidang Perindustrian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perindustrian melaksanakan uraian tugas :

- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan perindustrian bidang perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional;
- b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan perindustrian bidang perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional;
- c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perindustrian bidang perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional
- d. memimpin pelaksanaan administrasi dinas pada Bidang Perindustrian;
- e. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Perindustrian; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2.1.5. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana**

### **2.1.5.1 Jabatan Fungsional**


1. Pada Dinas dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisa jabatan dan beban kerja.
2. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan dinas) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi dan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas Unit Organisasi dan keahlian serta keterampilannya.
4. Pejabat Fungsional ditempatkan pada Unit Organisasi tertentu dan bertanggung jawab terhadap pimpinan Unit Organisasi.
5. Penempatan pejabat fungsional pada Unit Organisasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### **2.1.5.2 Jabatan Pelaksana**

1. Pada Dinas dapat ditetapkan kelompok jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari berbagai jenis jabatan pelaksana yang ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisa jabatan dan beban kerja.
3. Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas Unit Organisasi dan perangkat daerah.
4. Pejabat Pelaksana ditempatkan pada Unit Organisasi tertentu dan bertanggung jawab terhadap pimpinan Unit Organisasi.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA BANJAR**



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya manusia

Untuk menunjang kelancaran tugas pekerjaan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar perlu ditunjang oleh sumber daya aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Pegawai yang tersedia sebanyak 38 orang tenaga PNS dan dibantu oleh 92 orang tenaga Non PNS, adapun rincian keadaan pegawai sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2023**

No	Nama / NIP	Pangkat	Jabatan
1	EDI HERDIANTO, S.Sos., M.Si. 19630901 198603 1 016	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas
2	NENENG WIDYA HASTUTI, S.Sos.,M.Si. 19750124 200312 2 003	Pembina, IV/a	Sekretaris
3	INA ROSNIDAR SUHLYA, SH., M.Si 19700306 200312 2 002	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
4	YADI SURYADI PRAJA, S.Sos., M.AP. 19830226 200801 1 003	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Perindustrian
5	IRMAN HERMANA, S. TP 19750527 200902 1 004	Penata Tk. I,III/d	Kepala Bidang Perdagangan
6	ISMAYATI, SP., MM. 19770817 200604 2 027	Pembina, IV/a	Kasubag Perencanaan &Evaluasi
7	BUDIANA HAMZAH, SE. 19800314 201001 1 005	Penata Tk. I,III/d	Analisis Kebijakan Muda
8	OKTA ROSMALIATINI, S.Farm., MM. 19861001 201001 2 006	Penata Tk. I,III/d	Pengawas Kemetrolagian Muda
9	HENDRA GUNAWAN, SE., M.AP. 19800228 200501 1 009	Penata Tk. I,III/d	Analisis Kebijakan Muda
10	DEWI PARAMITA M, SE., MM. 19770515 200801 2 020	Penata Tk. I,III/d	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda
11	AGO WIJAYA, SE., MM. 19750917 200801 1 004	Penata Tk. I,III/d	Pengawas Koperasi
12	H. EKA KOMARA, S.Hut, M.Si. 19830224 200604 1 004	Penata Tk. I,III/d	Kepala UPTD Metrologi Legal
13	BAHRIA IBRAHIM , S.IP 19710502 199403 2 004	Penata, III/c	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda
14	SRI HASRINA HUSNI, S.IP 19730329 200312 2 003	Penata Muda Tk. I, III/b	Kasubag Umum, Kepegawaian & Keuangan
15	ASTRI AGUSTIN, S.IP., MM. 19850831 200604 2 003	Penata Muda Tk. I, III/b	Analisis Informasi Pengembangan SDM Aparatur
16	NURHAYATI, S.IP. MM. 19800505 200312 2 010	Penata Muda Tk. I, III/b	Analisis Industri

17	LESTARI HANDAYANI, A.Md 19811231 201001 2 007	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengelola Keuangan
18	H. AGUS RIBHAN MURTADO, A.Md. 19780820 200901 1 006	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengelola Teknologi Informasi
19	TARWI, A. Md 19760606 200801 2 018	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengelola Pasar
20	TRIMO RIYADI 19660126 200601 1 004	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Umum
21	LINA ELIA 19701013 200312 2 003	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Penerimaan
22	DIAN PERMATASARI 19841109 200312 2 001	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Keuangan
23	BONDAN PRASETYO, ST. 19940525 202012 1 009	Penata Muda, III/a	Analisis Industri
24	NANSY AFRIHANDINI, S.IP 19880428 202203 2 001	Penata Muda, III/a	Penyuluh Koperasi
25	MUGNI HERLAMBAANG, ST. 19940623 202203 1 009	Penata Muda, III/a	Analisis Industri
26	NATHASYA C KHAIRUNISSA, S.Si 19981113 202203 2 004	Penata Muda, III/a	Ahli Pertama Penera
27	SOLIHIN 19730105 200701 1 008	Pengatur Tingkat I, II/d	Bendahara
28	RUKIM ROHMANA 19741028 200701 1 004	Pengatur Tingkat I, II/d	Pengadministrasi Anggaran
29	DIAN HERDIANA 19780126 200801 1 003	Pengatur Tingkat I, II/d	Pengadministrasi Umum
30	ANDRIS ASMARA 19811108 200801 1 009	Pengatur Tingkat I, II/d	Pengadministrasi Umum
31	LIANINGSIH 19840424 200801 2 006	Pengatur Tingkat I, II/d	Pengelola Barang Milik Negara
32	TRISNAYADI 19671012 200604 2 024	Pengatur Tingkat I, II/d	Pengadministrasi Identifikasi & Ev.i Sentra Pengolahan Produk
33	CECEP WARTONO 19781119 200701 1 005	Pengatur Tingkat I, II/d	Pengadministrasi Umum
34	EKO PRIHANGGORO 19820322 200801 1 004	Pengatur Tingkat I, II/d	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha
35	WANDA KURNIA FIDIYANTO, A.md. M. 19980311 202203 1 010	Pengatur, II/c	Terampil Penera
36	ELI NURELI 19660614 200604 1 007	Pengatur, II/c	Pengadministrasi Umum
37	AAM 19751228 200701 1 007	Pengatur, II/c	Pengadministrasi Umum
38	YOYO HIDAYAT 19680511 200701 1 015	Pengatur, II/c	Pengadministrasi Umum

**Tabel 2**  
**Pegawai Non PNS Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar**  
**Tahun 2022**

No	Nama	Jabatan
1	Jamal Akrom, S.IP	Petugas Administrasi Pengelola Barang Habis Pakai
2	Ida Diani, SE	Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan
3	Eva Nurhayati, SE	Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan
4	Lilis Muhlisoh Nurjanah, S.IP	Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan
5	Ita Kurniasih, S.IP	Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan
6	Silvia Dwi Paluvi, S.IP	Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan
7	Endang Kardiana, SE	Perencanaan dan Evaluasi
8	Ihat Solihati, S.IP	Pengadministrasi Umum
9	Baiman Hadi Sucipto, SE	Pengadministrasi Umum
10	Dadang Supriatna	Pengadministrasi Umum
11	Ela Nurlatifah, S.IP	Pengadministrasi Umum
12	Aas Nasrulloh Bahruddin, ST	Pengadministrasi Umum
13	Luthfi Marwan Rosdiana, ST	Pengadministrasi Umum
14	Asep Ridwan Taupik, ST	Pengadministrasi Umum
15	Rima Andini	Pengadministrasi Umum
16	Lisna Fitriani, SE	Pengadministrasi Persuratan
17	Yunita Cahya Sumirat, S.Ak	Tenaga Pendukung Administrasi Kepegawaian
18	Bayu Komara	Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas
19	Haris Pitoyo	Tenaga Pendukung Pelayanan
20	Kohar	Tenaga Pendukung Pelayanan
21	Solihin	Tenaga Pendukung Pelayanan
22	Junjun Ahmad	Tenaga Pendukung Pelayanan
23	Pendi	Tenaga Pendukung Pelayanan
24	Ajang Dindin, S.HUT	Tenaga Pendukung Pelayanan
25	Asep Sidiq Al Ghofiqi, S.IP	Tenaga Pendukung Pelayanan
26	Erni Herliani	Tenaga Pendukung Pelayanan
27	Fahmi Daniarsyah, SE	Tenaga Pendukung Pelayanan
28	Munawar	Tenaga Pendukung Pelayanan
29	Dian Rusdiana	Tenaga Pendukung Pelayanan
30	Ade Yosep Bastian	Tenaga Pendukung Pelayanan
31	Nurul Fadilah Islami, S.IP	Tenaga Pendukung Pelayanan
32	Rona Setiawan	Tenaga Pendukung Pelayanan
33	Febri Safari Rahayu	Tenaga Pendukung Pelayanan
34	Senja Aradea Isnen	Tenaga Pendukung Pelayanan
35	Wiwin Sri Mulyati, S.IP	Tenaga Pendukung Pelayanan
36	Agus Fajar, S.IP	Petugas Data Entry
37	Tirani Noor Arini, S.KOM	Petugas Data Entry
38	Adhityo Hendrawan, SH	Petugas Data Entry
39	Toyo	Jasa Tenaga Kebersihan
40	Dede Jayusman	Jasa Tenaga Kebersihan
41	Tuti Suningsih	Jasa Tenaga Kebersihan
42	Nino Turisno Arsan	Jasa Tenaga Kebersihan



43	Dudy Riyadi	Jasa Tenaga Kebersihan
44	Gunawan Wastopa	Jasa Tenaga Kebersihan
45	Dimas Ardian	Jasa Tenaga Kebersihan
46	Bambang Bungsu	Jasa Tenaga Kebersihan
47	Rusli	Jasa Tenaga Kebersihan
48	Rusmana	Jasa Tenaga Kebersihan
49	San Miarso	Jasa Tenaga Kebersihan
50	Ruslan	Jasa Tenaga Kebersihan
51	Sadia	Jasa Tenaga Kebersihan
52	Sumarko	Jasa Tenaga Kebersihan
53	Nuryadi	Jasa Tenaga Kebersihan
54	Iwan Sunarlan	Jasa Tenaga Kebersihan
55	Didin Rosidin	Jasa Tenaga Kebersihan
56	Warsono	Jasa Tenaga Kebersihan
57	Engkus Kustiawan	Jasa Tenaga Kebersihan
58	Dadang Kurdian	Jasa Tenaga Kebersihan
59	Warisman	Jasa Tenaga Kebersihan
60	Muhammad Rizky Fidzikrillah	Jasa Tenaga Kebersihan
61	Riyan Saepul Rachman	Jasa Tenaga Kebersihan
62	Ranran Suryana	Jasa Tenaga Kebersihan
63	Regi Rian Rinaldi	Jasa Tenaga Kebersihan
64	Dira Kurniawan	Jasa Tenaga Kebersihan
65	Taufik Nurdiansyah	Jasa Tenaga Kebersihan
66	Tarsono	Jasa Tenaga Kebersihan
67	Yayat Ruhiyat	Jasa Tenaga Kebersihan
68	Ikin Kurdiana	Jasa Tenaga Kebersihan
69	Heri Heryadi	Jasa Tenaga Kebersihan
70	Ikbal Nurpadilah	Jasa Tenaga Kebersihan
71	Yogi Irwan	Jasa Tenaga Keamanan
72	Ade Andris Sumirat	Jasa Tenaga Keamanan
73	Roni Hidayat	Jasa Tenaga Keamanan
74	Aceng Gunawan	Jasa Tenaga Keamanan
75	Rusdiana	Jasa Tenaga Keamanan
76	Jejen Jenal Mutakin	Jasa Tenaga Keamanan
77	Saep Maulana	Jasa Tenaga Keamanan
78	Tedi Muhtadin	Jasa Tenaga Keamanan
79	Asep Hermawan	Jasa Tenaga Keamanan
80	Andi Kurniawan	Jasa Tenaga Keamanan
81	Mediyanto	Jasa Tenaga Keamanan
82	Sulaeman	Jasa Tenaga Keamanan
83	Ngadio	Jasa Tenaga Keamanan
84	Liwon	Jasa Tenaga Keamanan
85	Ngadiman	Jasa Tenaga Keamanan
86	Basiran	Jasa Tenaga Keamanan
87	Rizky Pratama, S.IP	Jasa Tenaga Keamanan
88	Dedi	Jasa Tenaga Keamanan
89	Irvan Sachril	Jasa Tenaga Keamanan
90	Heru Santoso	Jasa Tenaga Keamanan

91	Dimas Anwar	Jasa Tenaga Keamanan
92	Deni Rodeni	Jasa Tenaga Supir

Sumber Data : Subbag Umum Dan Kepegawaian (Desember 2023)

Kondisi Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar pada Tahun 2023 berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut :

**TABEL 3**  
**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER**  
**BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN**

GOL./ RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG PERINDUSTRIAN		BIDANG PERDAGANGAN		BIDANG KOPERASI DAN UKM		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/c	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	4
II/d	2	1	1	-	3	-	1	-	7	1	8
III/a	-	2	2	-	1	1	-	1	3	4	7
III/b	-	3	-	1	1	1	-	-	1	5	6
III/c	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
III/d	-	-	1	1	3	1	2	-	6	2	8
IV/a	-	2	-	-	-	-	-	1-	-	3	4
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Pega wai Tidak Tetap	8	5	2	1	66	6	1	3	77	15	92
<b>JML</b>	11	13	6	4	78	10	5	4	101	31	130
<b>TOTAL</b>	24		9		88		9		130		

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Desember, 2023)

Kondisi Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar pada Tahun 2023 berdasarkan pendidikan dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut :

**TABEL 4**  
**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER**  
**BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN**

PENDIDIKAN	SEKRETARIAT		BIDANG PERINDUS TRIAN		BIDANG PERDAGA NGAN		BIDANG KOPERASI DAN UKM		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI		1			15				15	1	16
SLTP/MTS	1				11				12	-	12
SLTA/MA	5	3	1		42	2	1		49	5	54
D1									-	-	-
D2									-	-	-
D3		1			2	1			2	2	4
S1	4	5	4	1	6	6	2	4	16	16	32
S2	1	3	1	3	2	1	3		7	7	14
<b>JUMLAH</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>78</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>99</b>	<b>31</b>	<b>132</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>		<b>10</b>		<b>88</b>		<b>10</b>		<b>132</b>		

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Desember, 2022)

Kemampuan SDM Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar, terutama yang berkaitan dengan pemahaman dan pelaksanaan tugas-tugas pokok Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar sebagai lembaga yang menangani masalah Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian.

Jumlah SDM yang tersedia dirasa masih kurang khususnya dalam jumlah PNS, mengingat tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Namun demikian dengan keterbatasan yang ada tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tetap berupaya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi semaksimal mungkin.

**2.2.1 Sarana Dan Prasarana**

Dalam melaksanakan tugas Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar didukung sarana dan prasarana sebagaimana **Tabel** berikut :

Tabel 5  
Daftar Sarana Dan Prasarana Perkantoran Diskukmp Kota Banjar

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	
1	BUS (Penumpang 30 Orang Ke atas)	1	Unit
2	MINI BUS (Penumpang 14 Orang Ke bawah)	6	Unit
3	TRUCK + ATTACHMENT	1	Unit
4	MOBIL UNIT PAMERAN	1	Unit
5	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA LAIN-LAIN	2	Unit
6	SEPEDA MOTOR	22	Unit
7	GEROBAK TARIK	1	Unit
8	GEROBAK DORONG	6	Unit
9	SEPEDA	2	Unit
10	PERKAKAS BENGKEL KONTRUKSI LOGAM LAIN-LAIN	1	Unit
11	TOOL KIT SET	1	Unit
12	TANG	4	Unit
13	LANDASAN CAP LENGKAP	2	Unit
14	BEJANA UKUR	6	Unit
15	ALAT TIMBANGAN LAIN – LAIN	9	unit
16	ANAK TIMBANGAN BIDUR	80	unit
17	MESIN KETIK MANUAL PORTABLE	1	unit
18	MESIN KETIK ELEKTRONIK	1	unit
19	FILING BESI/METAL	10	unit
20	LEMARI KAYU	1	buah
21	ALAT PENGHANCUR KERTAS	1	buah
22	PAPAN NAMA INSTANSI	6	buah
23	PAPAN PENGUMUMAN	1	buah
24	PAPAN TULIS	1	buah
25	ALAT DETEKTOR UANG PALSU	4	buah
26	ALAT PEMOTONG KERTAS	2	buah
27	OVERHEAD PROJEKTOR	2	buah
28	LEMARI KAYU	21	buah
29	MEJA KAYU/ROTAN	5	buah
30	KURSI BESI/METAL	4	buah
31	MEJA RAPAT	2	buah
32	MEJA KERJA	91	buah
33	KURSI RAPAT	16	buah
34	KURSI PUTAR	9	buah
35	KURSI TAMU	1	buah
36	BANGKU TUNGGU	2	buah
37	MEJA KOMPUTER	2	buah
38	TENDA	1	paket

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	
39	SOFA	6	set
40	MOUBILER LAINNYA	1	buah
41	LEMARI ARSIP	6	buah
42	KURSI KERJA	1	buah
43	LEMARI ES	1	buah
44	AC UNIT	9	unit
45	ALAT PENDINGIN LAIN – LAIN	1	paket
46	KIPAS ANGIN	10	buah
47	RADIO	1	buah
48	TELEVISI	1	buah
49	SOUND SYSTEM	1	Unit
50	STABILISATOR	1	buah
51	TANGGA ALUMUNIUM	1	buah
52	DISPENSER	2	buah
53	MIMBAR/PODIUM	1	buah
54	ALAT RUMAH TANGGA LAIN-LAIN	10	buah
55	GENSET	1	buah
56	TONG SAMPAH	10	buah
57	ALAT PEMADAM PORTABLE	22	buah
58	ALAT PEMBANTU PEMADAM KEBAKARAN	1	buah
59	PC UNIT	6	unit
60	LAP TOP	12	buah
61	DEKSTOP	1	buah
62	HARD DISK	1	buah
63	PRINTER	13	buah
64	SCANNER	1	buah
65	PERALATAN JARINGAN LAIN-LAIN	1	buah
66	MEJA KERJA PEJABAT ESELON II	1	buah
67	KURSI PEJABAT ESELON II	3	buah
68	KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	14	buah
69	KURSI KERJA PEJABAT LAIN-LAIN	1	buah
70	LEMARI ARSIP UNTUK ARSIP DINAS	1	buah
71	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT LAIN-LAIN	1	buah
72	MICROPHONE/WIRELESS MIC	1	buah
73	PERALATAN STUDIO VISUAL LAIN-LAIN	12	unit
74	CCTV	1	unit
75	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM LAIN-LAIN	1	unit
76	CAMERA ELEKTRONIK	1	Unit
77	SOUND SYSTEM	1	unit
78	HANDY TALKY	3	buah

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	
79	FACSIMILE	1	buah
80	*TIMBANGAN ELEKTRONIK	7	buah
81	FREZZER	1	buah
82	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	13	buah
83	ANAK TIMBANGAN	31	buah
84	GELAS UKUR	2	buah
85	VACUUM SYSTEM	1	buah
86	TRIPOD	2	buah
87	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	2	unit
88	BANGUNAN GEDUNG KANTOR LAIN-LAIN	1	unit
89	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI LAIN-LAIN	2	unit
90	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI PASAR PERMANEN	4	unit
91	BANGUNAN TEMPAT KERJA LAIN -LAIN	1	unit
92	TUGU/TANDA BATAS LAIN-LAIN	1	unit
93	INSTALASI AIR BERSIH LAIN-LAIN	1	unit
94	INSTALASI AIR KOTOR LAIN-LIAN	1	unit
95	JARINGAN PEMBAWA LAIN-LAIN	1	unit
96	JARINGAN DISTRIBUSI LAIN-LAIN	2	unit
97	JARINGAN TELEPON DI ATAS TANAH KAPASITAS SEDANG	1	unit

Sumber: bendahara barang (Desember 2023)

Dari table diatas dapat dilihat bahwa sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sudah mencukupi. Namun demikian masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang dirasa masih kurang dan memerlukan tambahan fasilitas antara lain gedung kantor yang sudah tidak representatif serta gedung-gedung pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang masih belum tersedia seperti Gedung Kantor UPTD Metrologi Legal.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar periode lima tahun lalu (2018-2023),

#### 2.3.1 Kinerja Pelayanan Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Sesuai Undang-Undang No 23 Tahun 2014 kewenangan Kabupaten/Kota ditujukan pada pemberdayaan pengembangan usaha mikro melalui peningkatan akses pada sumber daya produktif dan pengembangan kewirausahaan. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia khususnya Kota Banjar melalui penyediaan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.

Target Kinerja di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah selama periode tahun 2019-2022 sebagai berikut.

Tabel 6  
Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar Renstra Periode 2019-2022

Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Ratio Capaian pada Tahun Ke-			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
% Koperasi Aktif	97,53	50,55	56,04	61,54	97,53	56,04	56,52	58,76	1,00	1,10	1,00	0,95
% Koperasi Yang berkualitas	17,28	18,68	16,48	19,57	17,28	16,48	17,39	19,59	1,00	0,88	1,03	0,93
% Pertumbuhan Usaha Mikro	8	8	15	15	10	79,27	20,10	15,50	1,00	15,85	1,34	1,03

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator Koperasi aktif pada tahun 2020 terdapat penurunan hal ini disebabkan oleh adanya penurunan jumlah koperasi yang beraktifitas di saat pandemic Covid-19 dan seiring waktu terus berjalan koperasi aktif mulai meningkat walau hanya sedikit, dan jumlah koperasi di Kota Banjar terdapat penambahan 16 Unit dari tahun 2018 81 unit dan pada

tahun 2022 menjadi 97 unit,

Sedangkan untuk indikator Koperasi yang berkualitas juga apabila dilihat dari prosentasenya terdapat penurunan namun secara unit yang koperasi berkualitas terdapat peningkatan mulai dari 14,15,16 dan 18 Unit di tahun 2022, oleh karena jumlah total koperasinya meningkat sehingga prosensnya Nampak kecil.

Untuk indikator Prosentasi usaha Mikro, capaiannya begitu fluktuatif, mulai dari tahun pertama, kemudian tahun kedua capaian 79,27 % yang peningkatannya begitu signifikan, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut di saat pandemic Covid-19, banyak masyarakat buruh yang kena PHK dan ada yang beralih menjadi pengusaha usaha mikro, di tambah lagi dengan adanya bantuan pemulihan ekonomi Kementerian Koperasi UKM program BPUM dan program JPE dari APBD Kota Banjar, sehingga banyak masyarakat menjadi usaha mikro dan membuat ijin usahanya. Dan di tahun berikutnya pertambahan sedikit melandai, seiring dengan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemic covid19.

### 2.3.2 Kinerja Pelayanan Urusan Perdagangan

Sektor Perdagangan berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga bahan pokok dan menjaga ketersediaan bahan pokok yang terjangkau masyarakat. Capaian target indikator sasaran urusan Perdagangan dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 7

Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perdagangan Renstra Periode 2019-2022

Indikator Kinerja	Target Rentra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Ratio Capaian pada Tahun Ke-			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Indeks harga Konsumen Sembilan Bahan Pokok	103	106	109	112	103	102,22	106,99	111,78	1,00	0,92	0,92	0,99
% pertumbuhan nilai ekspor	0,5	0,5	0,10	0,13	4	-3,93	3,13	-5,20	1,00	-6,8	31,3	-40



### 2.3.3 Kinerja Pelayanan Urusan Perindustrian

Sektor perindustrian memegang peranan yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, meliputi peran penyediaan lapangan kerja yang cukup besar, dapat menumbuhkembangkan wirausaha baru, memanfaatkan sumber daya alam sekitar dan bahan baku lokal, memegang peranan utama dalam pengadaan produk dan jasa bagi masyarakat, serta secara langsung menunjang kegiatan usaha yang berskala lebih besar. Capaian target indikator sasaran urusan perindustrian tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa *outcome* yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya. Capaian pembangunan Urusan Perindustrian yang telah dicapai di tahun 2019-2022 adalah seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.3.1.

Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perdagangan Renstra Periode 2019-2022

Indikator Kinerja	Target Rentra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Ratio Capaian pada Tahun Ke-			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
% Pertumbuhan IKM Pengolahan yang berizin	5	5	40	8,82	4,26	4,41	70	14,17	0,85	0,88	1,75	1,60
Jumlah Kampung Produktif	2	1	0	0	2	0	1	0	1,00	1	0	0
Produk unggulan	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Target Tahun 2019 untuk indikator % Pertumbuhan IKM Pengolahan yang berizin sebesar 5%. Pada tahun 2018 jumlah IKM formal di Kota Banjar berjumlah 609 IKM, pada tahun 2019 terdapat penambahan IKM yang berizin sebanyak 26 IKM sehingga persentase pertumbuhan IKM pengolahan yang berizin adalah  $26 \text{ IKM} / 609 \text{ IKM Formal} \times 100\% = 4,26\%$  Dengan demikian capaian indikator adalah sebesar terealisasi sebesar 85,2%

Berdasarkan renstra pada tahun ini target Meningkatnya Pertumbuhan IKM yang Berijin sebesar 5%, dapat tercapai 4,26 % sehingga capaian kinerja 85,20%. Pada tahun 2019 ini terdapat kenaikan dalam penambahan jumlah industri yang berizin sebanyak 26 unit, yaitu pada unit usaha sandang dan kulit 2 unit, Pangan 20 Unit dan jenis usaha Umum sebanyak 4 unit, sehingga jumlahnya yang semula 609 unit menjadi 635 unit penambahan tersebut terdapat pada industri kecil sebanyak 26 Unit. Dengan total Investasi Rp. 98.840.339.50 Milyar, dengan penyerapan tenaga kerja

sebanyak 7700 orang.

Target Tahun 2020 untuk indikator % Pertumbuhan IKM Pengolahan yang berizin sebesar 5%. Pada tahun 2019 jumlah IKM formal di Kota Banjar berjumlah 635 IKM, pada tahun 2020 terdapat penambahan IKM yang berizin sebanyak 28 IKM sehingga persentase pertumbuhan IKM pengolahan yang berizin adalah  $28 \text{ IKM} / 635 \text{ IKM Formal} \times 100\% = 4,41\%$  Dengan demikian capaian indikator adalah sebesar terealisasi sebesar 88,19%

Pada tahun 2020 ini terdapat kenaikan dalam penambahan jumlah industri yang berizin sebanyak 28 unit, sehingga jumlahnya yang semula 635 unit menjadi 663 unit penambahan tersebut terdapat pada industri kecil sebanyak 28 Unit. Dengan total Investasi Rp. 98.940.339.50 Milyar, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 9154 orang.

Target Tahun 2021 untuk indikator % Pertumbuhan IKM Pengolahan yang berizin sebesar 40%. Terdapat pemasangan target yang tinggi, hal ini disebabkan karena pada tahun ini kami menggunakan data yang bersumber dari aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas). Siinas merupakan pengembangan teknologi informasi yang berisi data-data mengenai industri dalam negeri, yang diharapkan dapat memantau perkembangan dan pembinaan industri dalam negeri. Hal ini sesuai dengan Peraturan menteri Perindustrian RI Nomor : 02 Tahun 2019, tentang Tata cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri Data lain industry, informasi industri dan informasi lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Silnas). Pada tahun 2020 data industry yang terdapat pada Siinas sebanyak 20 dan pada tahun 2021 naik 14 menjadi 34 unit industri.

Pada Tahun 2022 capaian indikator % Pertumbuhan IKM Pengolahan yang berizin sebesar 166,67%. Dari target 8,82 tercapai 14,71%, dari target penambahan 3 tercapai 5 unit. Dari jumlah 34 unit menjadi 39 Unit.

Untuk indikator kampung produktif dari target renstra 6 pada tahun 2022 tercapai 3 pada tahun 2019 di Desa Sukamukti dan desa Karyamukti, dan pada tahun 2021 terbentuk kampung produktif 1 yaitu dikelurahan purwaharja untuk sentra ranginang. yang berlokasi unit, sedangkan untuk indikator produk unggulan tercapai pada tahun 2021 yaitu produk unggulan makanan olahan berupa Ruginang.

## 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar adalah semua urusan terkait dengan urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang di dalamnya terdapat urusan metrology legal. Kelompok sasaran tersebut antara lain :

- a. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah
- b. Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah
- c. Koperasi
- d. Dekranasda
- e. Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
- f. Para pengguna peralatan UTTP beserta perlengkapannya
- g. Para Pedagang dan Pengunjung Pasar
- h. Pelaku Perdagangan (Minimarket, supermarket, Toko modern, dll)
- i. Pelaku Perdagangan Digital (e-Comers)
- j. Pihak Perbankan

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Perumusan Permasalahan Pembangunan dirumuskan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Perumusan permasalahan tersebut harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah dan dijadikan salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat daerah Analisis isu strategis daerah dinalisa dalam penyesuaian RPJPD dan RPJMD berdasarkan gambaran kondisi Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah. Isu strategis Daerah dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah. Penentuan Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi, kinerja pelayanan dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan serta tantangan eksternal baik dari lokal yang bersifat kedaerahan maupun nasional bahkan internasional, mengingat Kota Banjar merupakan Kota transit dan Perdagangan serta pertanian. Isu strategis merupakan kondisi keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial secara menyeluruh.

Permasalahan timbul karena adanya perbedaan/gap antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi sesungguhnya/ril yang terjadi. Untuk mengetahui adanya permasalahan maka kita perlu menetapkan kondisi ideal yang ingin dicapai. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya memiliki peran dan posisi strategis dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian daerah menuju masyarakat yang sejahtera. Adapun kondisi ideal yang diharapkan antara lain :

- Sektor Koperasi dan UKM
  - a. Pengelola koperasi yang professional, kompeten dan berintegritas,
  - b. Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian masyarakat.
  - c. Proporsi pelaku usaha dengan jumlah penduduk yang ideal,
  - d. Berkembangnya UMKM naik kelas,
  - e. UMKM yang tangguh dan berdaya saing,
  - f. UMKM yang taat aturan.
- Sektor Industri
  - a. Industri yang memiliki produktivitas tinggi,
  - b. Pemanfaatan teknologi tepat guna,
  - c. Tumbuhnya sentra/kluster industry.
- Sektor Perdagangan
  - a. Ketersediaan bahan pokok dalam jumlah yang cukup,
  - b. Stabilitasnya harga kebutuhan pokok,
  - c. Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang sesuai SNI.
  - d. Meningkatnya ekspor,
  - e. Terpenuhinya target peroleh PAD.

Berdasarkan kondisi ideal yang diharapkan tersebut, maka dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan kondisi riil yang terjadi saat ini dan diperoleh berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar sebagai berikut :

### **3.1.1. Permasalahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut :

- a) Kurangnya pengembangan kemitraan dan kerjasama koperasi dengan dunia usaha ataupun antar sesama koperasi yang bersifat komplementer;
- b) Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung penggerak koperasi seperti Gedung Sekretariat Dewan Koperasi Indonesia Kota Banjar;
- c) Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
- d) Sumberdaya manusia UKM terutama dalam aspek jiwa usaha, manajemen, proses produksi dan pemasaran masih terbatas;
- e) Lemahnya akses permodalan dan pemasaran UMKM masih terbatas;
- f) Daya saing produk UMKM masih rendah;
- g) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran UMKM karena tingkat pemahaman teknologi yang masih rendah sehingga daerah pemasarannya masih terbatas;

- h) Belum berkembangnya Produk-produk unggulan Kota Banjar yang menjadi BRANDING Kota Banjar.
- i) Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan yang cukup dalam terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM), untuk membantu pelaku UMKM bertahan di masa pandemic Covid-19 pemerintah perlu memberikan bantuan modal usaha.
- j) Sarana dan prasarana penunjang pelatihan dan pendampingan KUKM masih tatap muka atau belum mengakomodasi kondisi pandemi COVID-19.
- k) Pemerintah provinsi Jawa Barat belum memiliki fasilitas pelatihan dan pendampingan berbasis digital.

### **3.1.2 Permasalahan Bidang Perdagangan**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang perdagangan sebagai berikut :

1. Persaingan antara pasar tradisional dan pasar modern.
2. Belum optimalnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa.
3. Masih belum tersedianya lahan parkir yang representatif pada lahan pasar,
4. Masih minimnya sarana prasarana dan SDM kemetrolgian.
5. Masih rendahnya akses pasar ekspor.
6. Kurangnya kesadaran dari wajib retribusi dan masih kurangnya SDM penarik retribusi.
7. Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
8. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan

### **3.1.3 Permasalahan Bidang Perindustrian**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Perindustrian sebagai berikut :

1. Pertumbuhan jumlah sentra industry cukup lambat cukup lambat;
2. Kurang memadainya Rata-rata serapan tenaga kerja di industri formal;
3. Lambatnya perkembangan industri kecl dan menengah;
4. Masih terbatasnya kemampuan permodalan para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM)

5. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang industri;
6. Bahan baku industry yang kurang memadai, berpengaruh pada harga jual produk;
7. Masih kurangnya sarana prasarana dan penggunaan teknologi untuk sector industry
8. Belum sinkronnya Rencana Pembangunan industry (RPIK) Koata Banjar dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terutama dari cakupan penataan wilayah peruntukan industry. Pada RTRW harus segera disempurnakan untuk digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana Rencana pembangunan Industri Kota Banjar.
9. Masih terbatasnya kemampuan pemasaran dan SDM bagi para pelaku IKM.

Sesuai uraian masalah per urusan dan hasil dari analiasa capaian kinerja, maka terdapat Permasalahan dan hambatan yang dihadapi antara lain

- a. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan, utamanya jumlah pejabat fungsional Penera,
- b. Belum lengkapnya peralatan standar untuk pengujian alat UTTP dan gedung kentrologian pelayanan tera, tera ulang.
- c. Kualitas Sumberdaya manusia pelaku usaha Koperasi dan industri yang masih perlu ditingkatkan;
- d. Produk yang dihasilkan oleh Industri kecil Menengah sebagian besar masih belum dapat bersaing dipasaran baik kualitas maupun kuantitas;
- e. Sentra-sentra produksi Industri Kecil menengah belum tertata dan belum terbentuk secara optimal dalam kelompok-kelompok usaha bersama;
- f. Permodalan yang di miliki pelaku usaha relatif terbatas;
- g. Sarana perdagangan seperti rest area, showroom, outlet, pasar modern, pasar tradisional ditempat -tempat stragtegis belum tertata dengan optimal;
- h. Motivasi dan sikap mental wirausaha rendah;
- i. Masih terbatasnya pemasaran Produk KUKM;
- j. Kurangnya pengembangan usaha koperasi;
- k. Lambatnya pengelolaan dan ketersediaan data di BPS
- l. Adanya dampak pandemic Covid-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat

## Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
			Internal	Eksternal
<b>Bidang Kopearsi UMKM</b>				
Belum optimalnya peran Koperasi dan UMKM	Daya saing produk UMKM masih rendah;	Sumberdaya manusia UKM terutama dalam aspek jiwa usaha, manajemen, proses produksi dan pemasaran masih terbatas;	Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan KM;	Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung penggerak koperasi seperti Gedung Sekretariat Dewan Koperasi Indonesia Kota Banjar;
			Belum berkembangnya Produk-produk unggulan Kota Banjar yang menjadi BRANDING Kota Banjar.	Kurangnya pengembangan kemitraan dan kerjasama koperasi dengan dunia usaha ataupun antar sesama koperasi yang bersifat komplementer
			Lemahnya akses permodalan dan pemasaran UMKM masih terbatas;	Tingginya suku bunga yg ditawarkan oleh pihak bank
			Sarana dan prasarana penunjang pelatihan dan pendampingan KUKM masih tatap muka	Pemerintah provinsi Jawa Barat belum memiliki fasilitas pelatihan dan pendampingan berbasis digital
<b>Bidang Perindustrian</b>				
Belum optimalnya pertumbuhan sektor industri pengolahan	Rendahnya produktivitas IKM	Tingginya ketergantungan pada bahan baku impor	Daerah belum bisa mencukupi kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan	- Harga bahan baku impor lebih rendah - Pengaruh faktor alam
		Rendahnya manajemen usaha	Terbatasnya fasilitasi pembinaan bagi pelaku usaha tentang manajemen usaha	Minimnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha ttg manajemen usaha



		Terbatasnya modal usaha	Terbatasnya jumlah pelaku usaha yang meminjam modal usahanya di bank	Tingginya suku bunga yg ditawarkan oleh pihak bank
		Jangkauan pasar yang masih terbatas	Kurangnya strategi perencanaan pemasaran dan target pasar	Kualitas produk yang masih rendah dan belum bisa berdaya saing dengan produk competitor
		Belum semua IKM yang memiliki aspek legalitas usaha	Masih banyaknya IKM yang belum mengetahui tata cara pengurusan aspek legalitas usaha	Kurangnya informasi tentang aspek legalitas usaha
	Belum optimalnya Penerapan system informasi dan perumusan kebijakan pengembangan industry dan perdagangan	Belum optimalnya system informasi dan data ndustry dan perdagangan	Minimnya pemanfaatan sistem informasi data industri dan perdagangan	Kurangnya sosialisasi penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi data industry dan perdagangan
	Belum optimalnya penerapan standarisasi, desain produk dan teknologi industry	Produk IKM belum memenuhi standarisasi	IKM belum memahami informasi tentang standarisasi produk	Proses standarisasi produk yang panjang dan biaya yang mahal
		Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk IKM	Kurangnya perhatian dan pengetahuan IKM tentang desain dan Kemasan produk	Biaya desain kemasan produk masih terlalu tinggi
		Lemahnya penerapan teknologi industri pada IKM	Rendahnya pengetahuan IKM tentang teknologi industri dan kualitas produk	Kurangnya pembinaan teknologi Industri dan sarana dan prasarana industry
		Sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum tersedia	Belum ptimalnya pengelolaan system informasi oleh SDM OPD	Sarana Penyediaan sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum terjangkau
<b>Bidang Perdagangan</b>				
Pertumbuhan lapangan usaha perdagangan belum mampu	Neraca perdagangan antar daerah masih deficit	Kurangnya Ketersediaan bahan baku di daerah	Keterbatasan kewenangan untuk pendistribusian barang	- Faktor alam, - Makin berkurang nyalahan ertanian, - gejolak harga

Menjadi Penyongkong		Belum optimalnya perdagangan antar daerah	Kurangnya pengembangan IT dalam pemasaran produk	Pelaku usaha masih banyak yang belum memahami / memanfaatkan perkembangan teknologi
		belum optimalnya peran dan pemanfaatan kerjasama perdagangan antar daerah	Kurangnya informasi terkait potensi perdagangan di daerah lain	Kurangnya koordinasi dan penawaran kerjasama perdagangan antar daerah
	Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam negeri	Sarana perdagangan dalam daerah masih belum representatif dan tertata dengan baik	Banyaknya sarana distribusi perdagangan yang kondisinya masih banyak kurang layak untuk dimanfaatkan	Pengelolaan dan pemanfaatan sarana perdagangan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan.
		Keterbatasan sumber daya manusia/pedagang dalam mengakses pasar dan manajemen usaha	Kurangnya pengembangan IT dalam pemasaran produk	Pelaku usaha masih banyak yang belum memahami / memanfaatkan perkembangan teknologi
		Tingginya biaya distribusi dan logistic	Kurang optimalnya operasi pasar dan kegiatan lain yang mendukung	Alur distribusi yang panjang
		Kurangnya promosi dan kerjasama perdagangan	Keterbatasan sarana dan jangkauan promosi dan pemasaran	Kondisi covid-19 menghalangi berbagai upaya promosi dan pemasaran secara luring
		Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya	Keterbatasan penanganan terhadap gejolak harga	- Gejolak ekonomi yang menyeluruh - Adanya even-even tertentu - Anomali cuaca
		Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang terkait perlindungan konsumen	Kurangnya pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan	Kurangnya pemahaman, kesadaran, kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam melindungi diri terhadap peraturan perlindungan konsumen
	Belum optimalnya perlindungan konsumen	Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait barang beredar	Belum optimalnya kegiatan sosialisasi pembinaan terhadap masyarakat tentang barang beredar	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang standarisasi barang beredar

## Permasalahan, factor penghambat dan pendukung Tupoksi PD

Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
		Penghambat PD	Pendukung PD
Melaksanakan urusan Pemerintah daerah di bidang KUMKM Perindustrian dan perdagangan	Pembangunan Kopersai UMKM Perindustrian dan perdagangan belum Optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung penggerak koperasi seperti Gedung Sekretariat Dewan Koperasi Indonesia Kota Banjar;</li> <li>- Keterbatasan volume peningkatan sarana distribusi perdagangan</li> <li>- Keengganan masyarakat menggunakan produk local/dalam negeri</li> <li>- Keterbatasan kemampuan IT para pelaku usaha IKM/UMKM</li> <li>- Produk impor sangat membajiri pasar dalam negeri dengan harga lebih terjangkau</li> <li>- Rendahnya daya saing produk yang dihasilkan IKM/UMKM: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya Kualitas produk</li> <li>- Manajemen usaha</li> <li>- Keterbatasan permodalan</li> <li>- Jangkauan pasar yang masih terbatas</li> <li>- Sarana produksi yang masih rendah</li> <li>- Belum semua IKM/UMKM memiliki aspek legalitas</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya regulasi tentang Perkoperasian nomor 17 tahun 1992 sedta dukungan anggaran pemerintah pusat DAK</li> <li>- Terdapat 3 Pasar dan dapat berpotensi untuk PAD</li> <li>- Memiliki beragam produk unggulan</li> <li>- Potensi pangsa pasar lebih luas melalui marketplace</li> <li>- Adanya RPIK yang bertujuan untuk memperkuat sinergitas pembangunan industry baik antar wilayah maupun antar sector produksi</li> <li>- Memperkuat kelembagaan IKM/UMKM sebagai bagian yang terintegrasi dengan upaya pemberdayaan IKM/UMKM untuk terwujudnya smart IKM dan UMKM</li> </ul>

### 3.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dari Uraian diatas maka **ditentukan isu-isu strategis** yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur ;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaku usaha, meliputi keahlian di bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran ;
3. Peningkatan Iklim usaha perdagangan yang kondusif ;
4. Peningkatan Pembinaan dan Peran serta Koperasi dan UMKM;
5. Peningkatan daya saing dan Produk Unggulan;
6. Stabilisasi harga bahan pokok
7. Perdagangan elektronik (*e-commerce*)
8. Penguatan UMKM dalam upaya pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar**

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk tiga tahun ke depan. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dengan mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar menetapkan **tujuan** utama pembangunan bidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian untuk (tiga) tahun ke depan, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Dinas
2. Meningkatkan Pertumbuhan UMKM
3. Meningkatkan Peran Perdagangan di Kota Banjar
4. Meningkatkan Peran Perindustrian di Kota Banjar

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam perumusan sasaran ditetapkan pula indikator sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi PD. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahun secara berkesinambungan sejalan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun **sasaran** utama yang akan dicapai Dinas Koperasi UKM adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
2. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Pertumbuhan UMKM
3. Meningkatnya Peran Perdagangan dalam Stabilitas Perekonomian Kota Banjar
4. Meningkatnya Kapasitas Produksi dan Investasi IKM di Kota Banjar

Tercapainya tujuan organisasi ditentukan oleh berbagai faktor, baik dari segi SDM, pendanaan, sarana dan prasarana serta regulasi. Oleh karena itu integrasi yang selaras dari faktor-faktor tersebut sangat diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Koperasi UKM dapat dilihat antara lain melalui indikator di atas. Sejah mana tingkat pencapaian keberhasilannya ditentukan oleh hasil capaian kinerja berdasarkan indikator tersebut.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam era persaingan global yang menuntut efisiensi dan akurasi, diperlukan pelayanan birokrasi yang cepat dan berorientasi kepada kebutuhan serta kepuasan klien. Dengan demikian perlu dilakukan pula upaya pembinaan aparatur di jajaran Dinas Koperasi UKM untuk terus meningkatkan kinerjanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta sistem pengelolaan sampai dengan pelaporannya sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar telah menetapkan 4 tujuan dan 4 sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, serta RPJMD Kota Banjar .

Adapun uraian tujuan sasaran dan **indicator** sasaran Perubahan Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP OPD A
2. % Koperasi yang Berkualitas
3. % Pertumbuhan Usaha Mikro
4. Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
5. % Pertumbuhan Nilai Ekspor
6. % Kapasitas Produksi IKM di Kota Banjar
7. % Investasi IKM di Kota Banjar

**Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN			
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kualitas tata kelola dinas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP OPD				
			Nilai SAKIP OPD	70,30	70,35	70,40	70,40
2	Meningkatkan Pertumbuhan UMKM	Meningkatnya kualitas dan daya saing koperasi dan UMKM	% Koperasi Berkualitas	21/97 (21,64)	22/97 (22,68)	23/97 (23,71)	23/97 (23,71)
			% Pertumbuhan Usaha Mikro	10	10	10	30
3	Meningkatkan Peran Perdagangan Kota Banjar	Meningkatnya Peran Perdagangan Dalam Mendukung Perekonomian di Kota Banjar	Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	59,5	60,00	60,50	60,50
			% Pertumbuhan Nilai Ekspor	-1	0,3	0,5	0,5
4	Meningkatkan Peran Perindustrian di Kota Banjar	Meningkatnya Kapasitas produksi dan Investasi IKM di Kota Banjar	% Meningkatnya Kapasitas Produksi IKM di Kota Banjar	5	5	5	15
			% meningkatnya Investasi IKM di Kota Banjar	5	5	5	15

#### 4.2 . CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, **Cascading** adalah proses penjabaran dan penyesuaian Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2024 – 2026 , dapat dengan mudah dipahami melalui cascading yang disajikan sebagai berikut :

CASCADING KINERJA DISKUKMP KOTA BANJAR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR			
								<b>SEKRETARIAT</b>				
Meningkatkan kualitas tata kelola dinas		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
								Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	
								Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
										Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kantor yang disediakan	
										Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	
										Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	
										Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	
										Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebelair	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik keperluan kantor							
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara							
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi							
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lai nya yang dipelihara/direhab							
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab							
					<b>KOPERASI DAN UKM</b>							
Meningkatkan Pertumbuhan UMKM		Meningkatnya kualitas dan daya saing koperasi dan UMKM	% Koperasi Berkualitas	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi Sehat	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan			



				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Cakupan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah/ Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Ukm dan Kewirausahaan	
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian yang telah dilaksanakan	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah eanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	
			% Pertumbuhan Usaha Mikro			Pendidikan dan Latihan SDM Usaha Mikro dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah usaha Mikro yang telah mengikuti pelatihan dalam daerah kabupaten/kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah pelaku Usaha Mikro yang di tingkatkan kafasitas SDM nya(org)	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pertumbuhan Pemberdayaan Usaha Mikro	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Mou Kerjasama Terfasilitasinya Pelatihan dan Pendampingan Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku UMKM	
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang dikembangkan untuk menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pertumbuhan Usaha Kecil	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	
								<b>PERDAGANGAN</b>		
Meningkatkan Peran Perdagangan di Kota Banjar	Meningkatnya Peran Perdagangan Dalam Mendukung Perekonomian di Kota Banjar	Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan  Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (KAI)  Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota  Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan  Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Tersediannya data IHK)  Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang erintegrasi dalam Sistem Informasi (Tersediannya data harga sembako dan barang strategis lainnya)  Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang dalam tahun berjalan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang  Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Alat Ukur, alat takar alat timbang dan perlengkapan yang Ditera Ualang Terfasilitasinya verifikasi alat standar ukur ke Kementerian Perdagangan  Terfasilitasinya verifikasi alat standar ukur ke Kementerian Perdagangan	
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Pelaksanaan Promosi, Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota  Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten /Kota  Jumlah data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	
				% Pertumbuhan Nilai Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota  Pameran Perdagangan Nasional	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina  Jumlah Pelaksanaan Pameran Dagang Nasional
<b>PERINDUSTRIAN</b>										
Meningkatkan Peran Perindustrian di Kota Banjar	Meningkatnya daya saing IKM	% Meningkatnya Kapasitas Produksi IKM di Kota Banjar	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota  Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota  Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	

								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat
			% meningkatnya Investasi IKM di Kota Banjar					Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri
			<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>		<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</b>			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan PUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Petizinzn Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan usaha untuk bidang usaha dengan Resiko Usaha Menengah, tinggi, dan Tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
								Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIIINas

**BAB V****STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah dan atau prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Adapun arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD Kota Banjar. Strategi dan kebijakan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan perangkat daerah bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi fungsi dan tugas perangkat daerah.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD)</b>
<p><b>Tujuan 1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan</b>  <b>Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi</b></p> <p><b>Sasaran 1.1. Terwujud Birokrasi Bersih dan Akuntabel</b>  <b>Indikator : Nilai SAKIP</b></p>
<p><b>MISI 3. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)</b></p> <p><b>Tujuan 2.1: Membangun Perekonomian Masyarakat yang Maju dan Inklusi</b>  <b>Sasaran 2.1.1. Meningkatnya Perekonomian Daerah di berbagai Sektor</b>  Indikator : - Pertumbuhan Sektor Perdagangan  - Pertumbuhan Sektor Perindustrian</p> <p><b>Sasaran 2.2: Optimalisasi Potensi PAD</b>  <b>Indikator : Kenaikan PAD</b></p>
<p><b>Tujuan 3.1: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat</b>  <b>Sasaran 3.4: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat</b>  <b>Indikator : Indeks Daya Beli</b></p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Kualitas dan Tata Kelola dinas	1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Penguatan sumber daya aparatur	Meningkatkan kapasitas dan akseblitas pelayanan melalui capcity building kelembagaan menuju good dan clean governance
		Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung dan mengembangkan manajemen perkantoran berbasis PSE (Pelayanan Secara Elektronik).	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendukung dalam memfasilitasi serta sinergitas dengan instansi terkait/stakeholder
2. Meningkatkan Pertumbuhan UMKM	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan pertumbuhan Usaha Mikro	Peningkatan akses permodalan	fasilitasi intermediasi terhadap lembaga keuangan
			Penguatan UMKM dalam upaya pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19.
		Perluasan jejaring pemasaran	fasilitasi promosi pelaku usaha dan pemanfaatan teknologi informasi (e-commerce)
		Menghadirkan akses informasi penciptaan wirausaha, meningkatkan kemampuan dan kapasitas wirausaha	mengembangkan kemampuan kewirausahaan
		Peningkatan kualitas dan kapasitas pelaku UMKM	Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM pelaku UMKM melalui pembinaan, pendampingan dan pelatihan
		Pemanfaatan e-commerce	Peningkatan pemahaman pelaku usaha dalam pemanfaatan e-commerce
		Menciptakan pelaku Usaha yang taat aturan	fasilitasi pengurusan izin usaha

		peningkatan pemahaman tentang manfaat koperasi dan tatacara berkoperasi yang benar	Sosialisasi manfaat berkoperasi dan tata cara koperasi yang benar
		Peningkatan kapasitas dan kualitas pengurus koperasi	meningkatkan kualitas SDM pengurus koperasi melalui pembinaan, pendampingan dan pelatihan
		Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	penguatan kelembagaan, manajerial dan jaringan koperasi serta pemanfaatan teknologi informasi
3. Meningkatkan Peran Perdagangan di Kota Banjar	Meningkatkan Peran Perdagangan dalam stabilitas Perekonomian di Kota Banjar	Meningkatkan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan melalui penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan
		Meningkatkan stabilisasi ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan penguatan jaringan distribusi	Peningkatan stabilitas ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan penguatan jaringan distribusi melalui operasi pasar dan monitoring pemantauan ketersediaan bahan kebutuhan pokok
		Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Peningkatan perdagangan melalui berbagai kegiatan promosi dan pemasaran dalam kegiatan pameran yang dilaksanakan baik dalam wilayah provinsi maupun antar provinsi,
		Peningkatan pengembangan jaringan dan teknologi pemasaran	Mengembangkan jaringan distribusi dan sarana prasarana perdagangan dalam negeri

		Meningkatkan layanan jasa Kemetrolagian serta pengawasan perdagangan barang dan jasa ilegal	Peningkatan Pengawasan BDKT dan tertib Ukur
		Peningkatan produk yang bernilai tinggi serta memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif	Mengembangkan askes informasi dan pemasaran pasar perdagangan luar negeri
4. Meningkatkan Peran perindustrian di Kota Banjar	Meningkatnya Kapasitas produksi dan Investasi IKM di Kota Banjar	Meningkatkan kebijakan industri dan perdagangan	Optimalisasi struktur Industri dan perdagangan
		Peningkatan kualitas dan kapasitas pelaku IKM	Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM pelaku IKM melalui pembinaan, pendampingan dan pelatihan
		Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Produk IKM	Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses produksi
		Perluasan jejaring pemasaran	fasilitasi promosi pelaku IKM dan intermediasi kerja sama dengan pelaku usaha besar
		Meningkatkan teknologi industry dan standarisas	Peningkatan teknologi industry dan dan standarisasi melalui penggunaan teknologi tepat guna dan pemberian bantuan sarana produksi maupun fasilitasi aspek legalitas usahanya
		Meningkatnya informasi industri secara lengkap dan terkini	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas

Hal tersebut di atas dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPD Kota Banjar periode berkenaan dengan tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar selama tiga tahun mendatang.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2024 – 2026 ) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rencana Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan tujuan dan sasaran. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan outcome. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran/output dari kegiatan yang dilaksanakan.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah tentu membutuhkan dukungan dana atau pembiayaan. Pembangunan akan terus berjalan sesuai arah dan kebijakan yang ditetapkan apabila didukung pembiayaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan anggaran setiap tahunnya. Oleh karena itu penyediaan sumber-sumber pendanaan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang berkelanjutan.

Selain dukungan dana, keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah tidak terlepas dari segi sumber daya yang dimiliki, baik dari SDM-nya maupun dukungan dari sarana dan prasarana/aset yang dimiliki. Adapun program pembangunan Dinas Koperasi Usaha kecil menengah dan Perdagangan Kota Banjar yang akan dilaksanakan adalah :

- Program yang direncanakan sebanyak 14 program
- Kegiatan yang direncanakan sebanyak 27 kegiatan
- Subkegiatan yang direncanakan sebanyak 50 subkegiatan

Total kebutuhan dana/pagu indikatif urusan Sekretariat sebesar Rp. 24.180.937.654 dan urusan bidang sebesar Rp. 11.174.933.224,-,

Program pembangunan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar disajikan dalam tabel memuat Program Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024-2026, secara rinci dapat dilihat pada tabel 6.1.

**Tabel 6.1**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**Kota Banjar Tahun 2024-2026**

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran										Keterangan	
				2024		2025		2026		Sampai dengan 2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8					
		<b>TOT RPD</b>				11.677.483.924,0			11.813.653.299,0			11.919.733.655,0		35.410.870.889	
01		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN				11.677.483.924,0			11.813.653.299,0			11.919.733.655,0		35.410.870.878,00	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>7.992.247.293,00</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>8.085.443.679,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Persen</b>	<b>8.158.246.682,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Persen</b>	<b>24.235.937.654,00</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			16.196.636,00			16.014.100,00			16.420.100,00		48.630.836,00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2.548.936,0	2	Dokumen	2.644.400,00	2	Dokumen	2.644.400,00	6,00	Dokumen	7.837.736,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	Dokumen	2.648.250,0	1	Dokumen	2.648.250,00	1	Dokumen	2.648.250,00	3,00	Dokumen	7.944.750,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.499.450,0	1	Dokumen	2.499.450,00	1	Dokumen	2.499.450,00	3,00	Dokumen	7.498.350,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Dokumen	4.000.000,0	3	Dokumen	4.128.000,00	3	Dokumen	4.128.000,00	9,00	Dokumen	12.256.000,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	4.500.000,0	1	Dokumen	4.094.000,00	4	Dokumen	4.500.000,00	9,00	Dokumen	13.094.000,00
															-
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu</b>			<b>4.827.842.884,00</b>			<b>4.992.146.374,00</b>			<b>4.992.091.114,00</b>			<b>14.812.080.372,00</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	Orang	4.825.122.884,00	37	Orang	4.989.426.374,00	37	Orang	4.989.371.114,00	111	Orang	14.803.920.372,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.720.000,00	1	Laporan	2.720.000,00	1	Laporan	2.720.000,00	3	Laporan	8.160.000,00
															-
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>885.578.562,00</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>884.761.500,00</b>	<b>100</b>		<b>884.961.488,00</b>	<b>300</b>		<b>2.655.301.550,00</b>
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dok	885.578.562,00	5	Dok	884.761.500,00	5	Dok	884.961.488,00	15	Dok	2.655.301.550,00
		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan</b>				-			-			-			-
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daeah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daeah		laporan	-	1		-		laporan	-	1	laporan	-
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>55.000.000,00</b>			<b>-</b>			<b>55.000.000,00</b>			<b>110.000.000,00</b>
		Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakrt pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	1	paket	55.000.000,00	-		paket	1	paket	55.000.000,00	2	paket	110.000.000,00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan			-	1 orag		-			-			-



Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	276.417.214,00	100	Persen	279.640.473,00	100		333.706.918,00			889.764.605,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	15.000.000	12	Paket	10.000.000,00	12	Paket	12.000.000,00	36	Paket	37.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kantor yang disediakan	12	Paket	30.000.000	12	Paket	30.000.000,00	12	Paket	30.000.000,00	36	Paket	90.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12	Paket	25.000.000	12	Paket	25.000.000,00	12	Paket	44.715.610,00	36	Paket	94.715.610,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	26.000.000	12	Paket	25.000.000,00	12	Paket	31.491.308,00	36	Paket	82.491.308,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	62.840.000	12	Paket	63.550.000,00	12	Paket	64.500.000,00	36	Paket	190.890.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12	Paket	25.000.000	12	Paket	25.000.000,00	12	Paket	26.000.000,00	36	Paket	76.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Paket	92.577.214	12	Paket	101.090.473,00	12	Paket	125.000.000,00	36	Paket	318.667.687,00
														-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			130.000.000,00			85.000.000,00			87.000.000,00			302.000.000,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Unit		0	Unit		0	Unit		-		-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan	0	Unit	50.000.000,00	0	Unit	50.000.000,00	0	Unit	50.000.000,00	-		150.000.000,00
	Pengadaan Mabler	Jumlah Unit Meblairea yang di sediakan		Unit	20.000.000,00		Unit	35.000.000,00		Unit	37.000.000,00	-		92.000.000,00
	Pengadaan Asset Tak berwujud	Jumlah unit Asset Tak berwujud yang di sediakan		Unit	60.000.000,00	1 uuit	Unit			Unit				60.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	1.485.934.700,00	100	Persen	1.516.250.000,00	100	Persen	1.516.250.000,00	300		4.518.434.700,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Bulan	105.934.700	12	Bulan	135.000.000,00	12	Bulan	135.000.000,00	36		375.934.700,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85	Orang	1.380.000.000	85	Orang	1.381.250.000,00	85	Orang	1.381.250.000,00	255		4.142.500.000,00
														-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	Persen	315.277.297,00	100	Persen	311.631.232,00	100	314.429.516,00	327.817.062,00			954.725.591,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	19	Unit	130.000.000	19	Unit	130.631.232,00	19	Unit	130.000.000,00	57		390.631.232,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	29	Unit	50.000.000	29	Unit	52.000.000,00	29	Unit	52.817.062,00	87		154.817.062,00
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	4	Jenis	10.500.000	4	Jenis	5.500.000,00	4	Jenis	15.000.000,00	12		31.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6	Unit	9.777.297	6	Unit	10.000.000,00	6	Unit	15.000.000,00	18		34.777.297,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	4	Unit	100.000.000	4	Unit	100.000.000,00	4	Unit	100.000.000,00	12		300.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	3	Jenis	5.000.000	3	Jenis	7.500.000,00	3	Jenis	10.000.000,00	9		22.500.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	4	Jenis	10.000.000	4	Jenis	6.000.000,00	4	Jenis	5.000.000,00	12		21.000.000,00

	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>				<b>2.802.959.267</b>			<b>2.835.644.152</b>			<b>2.860.906.738,00</b>			<b>8.499.510.157,00</b>	<b>8.449.710.156</b>
	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase Koperasi yang berkualitas	18,557	Persen	25.284.961,00	19,588	Persen	25.579.805,00	20,619	Persen	25.809.498,00	20,619		76.674.264,00	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	38,46	Persen	25.284.961,00	41,76	Persen	25.579.805,00	43,96	Persen	25.809.498,00	43,96		76.674.264,00	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan pemeriksaan dan Pengawasan	35	Koperasi	25.284.961,00	38	Koperasi	25.579.805,00	40,00	Koperasi	25.809.498,00	40		76.674.264,00	
	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota	27,47	Persen	0,00	30,93	Persen	0,00	38,46	Persen	0,00	38,46	Persen	-	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kab/ Kota	Persentase Sertifikat Kesehatan KSP/USP Koperasi	10,31	Persen	0,00		Persen	0,00		Persen	0,00			-	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	40	Koperasi	0,00	40	Koperasi		35	Koperasi				-	
														-	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Cakupan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	82,42%	Persen	<b>476.742.878,00</b>	82,42%	Persen	<b>482.302.105,00</b>	82,42%		<b>486.632.923,00</b>	82,42%	82,42%	1.445.677.906,00	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8,87%	Persen	265.438.878,00	10,57%	Persen	280.000.000,00	12,27%	Persen	486.632.923,00			1.032.071.801,00	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota												-	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		Persen			Persen			Persen				-	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	75	Orang	265.438.878,00	50	Orang	280.000.000,00	75,00	Orang	282.983.595,00			828.422.473,00	
		a. Pendidikan Perkoperasian dan Manajemen Usaha	25	Orang	-	30	Orang	171.100.000,00	60	Orang				171.100.000,00	
		b. Pengembangan dan Peningkatan SDM Pengelola dan Pengurus Koperasi indikator : jumlah pengurus koperasi yang ditingkatkan wawasannya	30	Orang	-		Orang			Orang				-	
		c. Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi indikator : Jumlah Peserta Sosialisasi Koperasi	120	Orang	-		Orang			Orang				-	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah pelaku Usaha Mikro yang di tingkatkan kfasitas SDM nya(org)	50	Orang	211.304.000,00	75	Orang	202.302.105,00	75	Orang	203.649.328,00			617.255.433,00	

	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha</b>	<b>3%</b>	<b>Persen</b>	<b>25.284.961,00</b>	<b>3% #VALUE!</b>	<b>25.579.805,00</b>	<b>3%</b>	<b>25.609.498</b>	<b>25.609.498,00</b>	<b>9% #VALUE!</b>	<b>76.474.264,00</b>	<b>-</b>
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rasio Pertumbuhan wirasusaha baru yang berskala mikro	3%	Persen	-	3%	-	3%	Persen	25.609.498,00	Persen	25.609.498,00	-
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)		Persen					Persen		Persen	-	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra		Persen					Persen		Persen	-	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha		Persen					Persen		Persen	-	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		Persen					Persen		Persen	-	
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		Persen					Persen		Persen	-	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan		Persen					Persen		Persen	-	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah penerima program Banjar Produktif yang di verifikasi (Orang)/Jumlah Dokumen Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	-	Orang/dok	-	-	-	-	Orang/dok	-	Orang/dok	-	-
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	-	Unit Usaha	-	-	-	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	-
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan perizinan	-	Unit Usaha	-	-	-	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	-
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro	-	Unit Usaha	-	-	-	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50	orang	25.284.961	50	orang	25.579.805	50	orang	25.609.498	orang	76.474.264,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50	orang		75	orang	0,00	75	orang		orang	-
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Cakupan Pengembangan Usaha Mikro</b>	<b>10%</b>		<b>2.275.646.467,00</b>	<b>10%</b>		<b>2.302.182.437,00</b>	<b>10%</b>		<b>2.322.854.819,00</b>	<b>10%</b>	<b>6.900.683.723,00</b>
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	(Persentase Pertumbuhan Wirasusaha yang berskala Mikro)		Persen	2.275.646.467,00		-	2.302.182.437,00			2.322.854.819,00		6.900.683.723,00
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha kecil yang diberi bantuan stimulan/	2.000	UMKM	2.275.646.467,00	1.300			10,00		2.322.854.819,00		4.598.501.286,00
		Jumlah pelaku UMK yang mendapat pembinaan produk unggulan (UMK)	-	0		-		100.000.000,00	10,00		100.000.000,00		200.000.000,00
		Jumlah event Pameran (even)	2	Event		2		100.000.000,00	2,00		100.000.000,00		200.000.000,00
		Jumlah usaha kecil yang diberi bantuan stimulan/JPE	1.500	Orang		1.500		1.802.182.437,00	1.500		2.122.854.819,00		3.925.037.256,00
		Jumlah Sarana Outlet Pemasaran Produk UMKM (Usulan Banprov-Outlet)	-	Unit		1		300.000.000,00	-		-		300.000.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					275.438.306,00			278.650.151,00			281.152.283,00			835.240.740,00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Cakupan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>33,33</b>	<b>Persen</b>	<b>169.241.471,00</b>	<b>66,67</b>		<b>171.214.971,00</b>	<b>100,00</b>		<b>172.752.391,00</b>	<b>100,00</b>		513.208.833,00
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola		Persen	138.907.346,00			110.500.000,00			112.500.000,00			361.907.346,00
		Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun		Persen				-			-			-
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun/pelihara	3	Unit	90.407.346,00	3	Unit	62.000.000,00	3	Unit	64.000.000,00	3	Unit	216.407.346,00
		Jumlah fasilitasi lahan tanah PT KAI yg digunakan oleh pasar Banjar	1	Unit	48.500.000,00	1	Unit	48.500.000,00	1	Unit	48.500.000,00	3	Unit	145.500.000,00
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		Persen	30.334.125,00			60.714.971,00			60.252.391,00			151.301.487,00
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dok	30.334.125,00	1	Dok	60.714.971,00	1	Dok	60.252.391,00	3,00	Dok	151.301.487,00
														-
	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Persentase koefisien variasi harga antar waktu</b>	<b>124,7</b>	<b>%</b>	<b>52.592.718,00</b>	<b>125,00</b>		<b>53.205.994,00</b>	<b>125,20</b>	<b>53.683.756,00</b>	<b>53.683.756,00</b>	<b>125,20</b>		159.482.468,00
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	59,50	Persen	42.592.718,00	60,00		43.205.994,00	60,50	-	43.683.756,00			129.482.468,00
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan	12.592.718	12	Laporan	13.205.994,00	12	Laporan	13.683.756,00	36	Laporan	39.482.468,00
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi (Tersedianya data harga sembako dan barang strategis lainnya)	220	Laporan	15.000.000	210	Laporan	15.000.000,00	210	Laporan	15.000.000,00	640	Laporan	45.000.000,00
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	15.000.000	1	Laporan	15.000.000,00	1	Laporan	15.000.000,00	3	Laporan	45.000.000,00
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di TK daerah Kabupten/Kota				10.000.000			10.000.000,00			10.000.000,00			30.000.000,00
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Petstisida bersubsidi	Jumlah laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Petstisida bersubsidi	4	Laporan	10.000.000,00	4	Laporan	10.000.000,00	4	Laporan	10.000.000,00			30.000.000,00
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Pertumbuhan Jumlah Nilai Ekspor</b>	<b>0,05%</b>		<b>6.068.391,00</b>	<b>0,10%</b>		<b>6.139.153,00</b>	<b>0,15%</b>	<b>6.194.280,00</b>	<b>6.194.280,00</b>	<b>0,15%</b>		18.401.824,00
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	50,00	Persen	6.068.391,00	-	-	6.139.153,00	100,00		6.194.280,00			18.401.824,00
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen movev	1	Dokumen	6.068.391,00	1	Dokumen	6.139.153,00	1	Dokumen	6.194.280,00			18.401.824,00
		Jumlah Penerima Hibah	-	Kel		1 Kel	Kel		-		-			-
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional	10 Pelaku Usaha/1 Even	Pelaku Usaha/1 Event		0	Pelaku Usaha/1 Event	-	2	Pelaku Usaha/1 Event			Pelaku Usaha/1 Event	-
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang lokal	10 Pelaku Usaha/1 Even	Pelaku Usaha/1 Event		0	Pelaku Usaha/1 Event	-	1,00	Pelaku Usaha/1 Event			Pelaku Usaha/1 Event	-
	Misi Dagang bagi produk Ekspor unggulan	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi dalam Misi dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha/1 Even	Pelaku Usaha/1 Event			Pelaku Usaha/1 Event			Pelaku Usaha/1 Event			Pelaku Usaha/1 Event	

	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku</b>	<b>86,54</b>	<b>Persen</b>	<b>47.535.726,00</b>	<b>90,38</b>	<b>Persen</b>	<b>48.090.033,00</b>	<b>94,23</b>	<b>48.521.856,00</b>	<b>48.521.856,00</b>	<b>94,23</b>	<b>Persen</b>	<b>144.147.615,00</b>	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	<b>100,00</b>	Persen	47.535.726,00	<b>100</b>	Persen	48.090.033,00	<b>100</b>	Persen	48.521.856,00	<b>100</b>	Persen	144.147.615,00	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100	Persen		100	Persen		100,00	Persen		100,00	Persen	-	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	2.250	Unit	40.535.726	2.350	Unit	40.590.033,00	2.450	Unit	41.021.856,00	2.450	Unit	122.147.615,00	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	jumlah Pelaku Usaha di bidang metrologi Legal yang di bina	20	Orang	7.000.000	20	Orang	7.500.000,00	20	Orang	7.500.000,00	20	Orang	22.000.000,00	
	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Persentase Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>33,33</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>66,67</b>		<b>-</b>	<b>100,00</b>		<b>-</b>	<b>100,00</b>		<b>-</b>	
	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			Persen	-						-			-	
	Pelaksanaan Promosi ,Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten /Kota	5	UMKM	-				20,00					-	
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	4	Dokumen	0,00									-	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>606.839.058,00</b>			<b>613.915.317,00</b>		<b>619.427.952,00</b>	<b>619.427.952,00</b>			<b>1.840.182.327,00</b>	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK</b>	<b>75,0</b>	<b>Persen</b>	<b>571.440.113,00</b>	<b>75</b>	<b>Persen</b>	<b>578.103.590,00</b>	<b>75,00</b>	<b>583.294.655,00</b>	<b>583.294.655,00</b>	<b>75,00</b>	<b>Persen</b>	<b>1.732.838.358,00</b>	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	25	Persen	571.440.113,00	50	Persen	578.103.590,00	100	Persen	583.294.655,00	100	Persen	1.732.838.358,00	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	Dok	100.000.000,00	1	Dok	45.000.000,00	1	Dok	45.000.000,00		Dok	190.000.000,00	
	Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	-	Dok	80.000.000,00	1	Dok	70.000.000,00	1	Dok	70.000.000,00		0%	220.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dok	100.000.000	1	Dok	125.000.000	1	Dok	125.000.000		Dok	350.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4	Dok	291.440.113	1	Dok	338.103.590	1	Dok	343.294.655	5	Dok	972.838.358,00	

	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	5,00	Persen	35.398.945,00	5	Persen	35.811.727,00	5	Persen	36.133.297,00			107.343.969,00
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100		35.398.945,00	100	Persen	35.811.727,00	100	Persen	36.133.297,00			107.343.969,00
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan PUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Petizizn Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan usaha untuk bidang usaha dengan Resiko Usaha Menengah, tinggi, dan Tinggi melalui SInas yang terintegrasi dengan Sistem OSS	1	dok	20.227.969,00	20	IKM	20.811.727,00	20	IKM	21.133.297			62.172.993,00
		Fasilitasi Sertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) Bagi IKM	10	IKM		10	IKM		10	IKM				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1	dok	15.170.976,00	1	dok	15.000.000	1	dok	15.000.000,00			45.170.976,00
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	75		0,00	75		-	75		-	75,00		-
	<b>Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100		-	100	Dok	-	100	Dok	-	100,00		-
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINAS	Jumlah Dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS (Pengawasan dan Pengendalian perusahaan IKM)				45	IKM		50	IKM				-

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Perangkat Daerah menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dalam rangka memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan dan sasaran organisasi.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar mendukung tercapainya target RPJMD Kota Banjar melalui Tujuan **“Membangun Perekonomian Masyarakat yang Maju dan Inklusif “** dan Tujuan **Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat**, Berdasarkan tujuan daerah tersebut telah ditetapkan indikator kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja tersebut adalah :

1. Nilai SAKIP OPD A
2. % Koperasi yang Berkualitas
3. % Pertumbuhan Usaha Mikro
4. Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
5. % Pertumbuhan Nilai Ekspor
6. % Kapasitas Produksi IKM di Kota Banjar
7. % Investasi IKM di Kota Banjar

**Tabel 7. 2**  
**Tujuan Dan Sasaran RPD Kota Banjar**

<b>Renacana Pembangunan Daerah (RPD)</b>
<b>Tujuan 1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan</b> <b>Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi</b>  <b>Sasaran 1.1. Terwujud Birokrasi Bersih dan Akuntabel</b> <b>Indikator : Nilai SAKIP</b>
<b>Tujuan 2.1: Membangun Perekonomian Masyarakat yang Maju dan Inklusif</b> <b>Sasaran 2.1.1. Meningkatnya Perekonomian Daerah di berbagai Sektor</b> <b>Indikator :</b> - Pertumbuhan Sektor Perdagangan - Pertumbuhan Sektor Perindustrian  <b>Sasaran 2.2: Optimalisasi Potensi PAD</b> <b>Indikator :</b> Kenaikan PAD
<b>Tujuan 3.1: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat</b> <b>Sasaran 3.4: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat</b>  <b>Indikator :</b> Indeks Daya Beli



Tabel 7. 2

**Keterkaitan Tujuan Dan Sasaran RPD Terhadap Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Lainnya  
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar**

NO	TUJUAN/ 2	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN 3	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 4	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 8
				2024 5	2025 6	2026 7	
1							
	<b>Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola dinas</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>		A	A	A	A
	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP OPD	N/A	70,30	70,35	70,40	70,40
	<b>Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan UMKM</b>	<b>% Pertumbuhan UMKM</b>		5	5	5	15
	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas koperasi dan pertumbuhan UMKM	% Koperasi Yang berkualitas	19/97 (19,58)	21/97 (21,64)	22/97 (22,68)	23/97 (23,71)	20/97 (20,61)
		% Pertumbuhan Usaha Mikro	15,5	5	5	5	15
	<b>Tujuan 3 : Meningkatkan Peran Perdagangan Kota Banjar</b>	Pertumbuhan Sektor Perdagangan		3,06	3.15	3.25	3.25
	Sasaran 3 : Meningkatkan Peran Perdagangan Dalam Stabilitas Perekonomian di Kota Banjar	Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	59,00	59,50	60,00	60,50	60,50
		% Pertumbuhan Nilai Ekspor	-3	-1	0,3	0,5	0,5
	<b>Tujuan 4: Meningkatkan Peran Perindustrian di Kota Banjar</b>	Pertumbuhan Sektor Perindustrian		2,75	2,83	2,91	2,91
	Sasaran 4. Meningkatnya daya saing IKM	% Kapasitas Produksi IKM di Kota Banjar	N/A	5%	5%	5%	15%
		% Investasi IKM di Kota Banjar	N/A	5%	5%	5%	15%

## BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2024 - 2026 ini merupakan dokumen penjabaran RPD Kota Banjar Tahun 2023-2026 dan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian yang lebih terukur dan akuntabel.

Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar 2024-2026 ini akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sampaidengan Tahun 2026. Dalam hal anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan atau kekurangan anggaran akan di tinjau kembali sesuai perkembangan setiap tahun dalam rencana kerja tahunan,

Demikian Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2024-2026 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Untuk menjamin pencapaian target sasaran program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar tahun 2024-2026, maka seluruh *Stakeholder* diharapkan dapat bersinergi. Keberhasilan pencapaian target-target pada fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah setiap tahun dengan prinsip penyelenggaraan Pemerintah yang baik untuk mendukung Visi Kota Banjar

Banjar, 03 April 2023

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil  
Menengah dan Perdagangan Kota Banjar

